

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a.

- bahwa dengan ditetapkannya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyebabkan pergeseran anggaran Perangkat Daerah:
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 1956 Nomor 8 Tahun Mengingat : 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
- 10.Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp714.117.959.028,00 (tujuh ratus empat belas milyar seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp600.244.732.229,00 (enam ratus milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat Rp566.716.747.000,00 (lima ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b. pendapatan transfer antar Daerah Rp33.527.985.229,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp771.277.278.140,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.
- 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 679.199.990.729,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana diaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 386.834.318.467,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 268.667.088.726,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 23.698.583.536,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 386.834.318.467,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 242.858.055.079,00 (dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp 67.595.760.322,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp 46.611.826.477,00 (empat puluh enam milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp. 9.228.604.730,- (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp 200.094.870,00 (dua ratus juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g direncanakan sebesar Rp18.308.152.801,00 (delapan belas milyar tiga ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.858.055.079,00 (dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp176.405.457.905,00 (seratus tujuh puluh enam milyar empat ratus lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.127.149.910,00 (delapan belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.825.405.602,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus lima ribu enam ratus dua rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.333.923.069,00 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh sembilan rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.978.316.882,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.532.186.537,00 (sebelas milyar lima ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp398.598.513,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp41.569.541,00 (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.424.805.301,00 (dua belas milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima ribu tiga ratus satu rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp531.843.676,00 (lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.258.798.143,00 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) b direncanakan sebesar Rp67.595.760.462,00 (enam puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a direncanakan sebesar Rp60.414.516.546,00 (enam puluh milyar empat ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp7.181.243.776,00 (tujuh milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 268.667.088.726,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a direncanakan sebesar Rp 47.051.992.678,00 (empat puluh tujuh milyar lima puluh satu juta sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp 102.335.939.250,00 (seratus dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh tiga sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp 17.880.844.100,00 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp 36.990.316.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp 5.233.611.540,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp 14.682.566.847,00 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g direncanakan sebesar Rp44.491.818.311,00 (empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 23.698.583.536,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a direncanakan sebesar Rp1.700.698.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat (1) b direncanakan sebesar Rp13.669.372.923,00 (tiga belas milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

(4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp 7.677.200.000,00 (tujuh milyar enam

ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp651.312.613,00 (enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tiga belas rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 86.062.070.735,00 (delapan puluh enam milyar enam puluh dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.591.778.500,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.773.497.254,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh

sembilan tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.899.036.108,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu seratus delapan rupiah);

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.929.483.240,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua

ratus empat puluh rupiah);

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.865.275.633,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 240.216.676,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Pasal 29, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota ini diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 20 Mei 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh pada tanggal ²⁰ Mei 2023

Pi.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

DAFRUL PASI M

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 2

Jabatan	Paraf		70/5 - 200)	
. Kasis. Agm				
2. Sekuel	K	1	20/5	-2023
w. bkn		F	20/1	- ~ W
4. halas 14			20/5	- 23
5. dekde	1	1	20/5	-23
C	1	-	20/	-23